

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Metik Nugrohowati, S.Psi dan Retna Ambarwati, S.TP
Sekretariat Badan Litbang Pertanian
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
e-mail: imet_nugrohowati@yahoo.com

RINGKASAN

Perencanaan dan pengembangan SDM sangat diperlukan sehingga peningkatan kompetensi SDM Badan Litbang Pertanian dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penugasan pegawai untuk tugas belajar. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai bertujuan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan kualitas SDM Badan Litbang Pertanian. Kegiatan ini merupakan suatu keharusan agar Badan Litbang Pertanian dapat menghasilkan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil kegiatan adalah peningkatan kompetensi SDM melalui tugas belajar dalam negeri pada tahun 2018 sejumlah 59 pegawai mengikuti pendidikan di dalam negeri. Adapun untuk pembinaan SDM, dilakukan monitoring dan evaluasi bagi para petugas belajar dalam negeri lingkup Balitbangtan. Diharapkan peningkatan kompetensi SDM melalui tugas belajar, pegawai dapat berkontribusi maksimal mendukung tugas Badan litbang Pertanian.

Kata kunci: Perencanaan, Pengembangan, Sumber Daya Manusia, Tugas Belajar

PENDAHULUAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian. Untuk menjalankan fungsinya, Badan Litbang Pertanian perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal dengan persyaratan kompetensi tertentu agar mampu menghasilkan inovasi teknologi pertanian yang dapat bermanfaat bagi *stakeholder*.

Keberhasilan tugas Badan Litbang Pertanian dapat dilihat berdasarkan *scientific recognition* dan *impact recognition*. Untuk itu dukungan SDM yang berkualitas merupakan suatu keharusan agar Badan Litbang Pertanian dapat menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan semakin dikenal sebagai lembaga penelitian yang bereputasi tinggi.

Pada tahun 2018 Badan Litbang Pertanian didukung SDM sebanyak 6.161 orang. Dari jumlah tersebut 2.843 orang (46,14%) adalah tenaga fungsional tertentu, Struktural 297 orang (4,83%), dan sisanya 3.021 orang (49,03%) adalah tenaga fungsional umum. Tenaga fungsional tertentu tersebut terdiri dari peneliti, perekayasa, penyuluh, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, teknisi litkayasa, statistisi, analis kepegawaian, pranata humas, dan perencana.

Dalam upaya memperoleh sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas, unggul dan mampu mendukung tugas pekerjaan yang di emban sebagai pegawai negeri sipil, Badan Litbang Pertanian memberikan peluang atau kesempatan untuk mengikuti program tugas belajar dalam negeri. Tugas belajar merupakan program pendidikan yang pelaksanaannya dapat dibiayai sepenuhnya oleh Badan Litbang Pertanian atau sumber pembiayaan dari lembaga lain.

Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas diperlukan perencanaan dan pengembangan SDM yang matang melalui seleksi calon petugas belajar dalam negeri. Perencanaan SDM dimulai pada saat pengusulan calon petugas belajar dalam negeri dari masing-masing UK sesuai kebutuhan bidang kepakaran/disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh UK/UPT dalam melaksanakan tugas pokok. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut akan dihasilkan SDM yang handal yang akan berkontribusi maksimal mendukung tugas dan fungsi badan litbang pertanian.

Masalah yang timbul dari kajian tersebut adalah bagaimana pengelolaan tugas belajar dalam negeri dalam pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Melalui kajian ini penulis akan menyampaikan gambaran mengenai proses pengelolaan tugas belajar dalam negeri yang dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terhadap kebutuhan formasi dan kompetensi pegawai.

BAHAN DAN METODE

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian pustaka terhadap pengelolaan tugas belajar dalam negeri yang dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Data yang digunakan adalah data calon petugas belajar dalam negeri di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan data jumlah peneliti di lingkup balitabngtan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tugas Belajar

Berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian, tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan SE MenpanRB Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bahwa untuk menjamin pelaksanaan peraturan tersebut maka ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada PNS diatur sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS,

- b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi,
- c. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang,
- d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang di persyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing,
- e. Usia maksimal :
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Strata I atau setara berusia paling tinggi 25 tahun,
 - 2. Program Strata II atau setara berusia paling tinggi 37 tahun,
 - 3. Program Strata III atau setara berusia paling tinggi 40 tahun,
- f. Untuk daerah terpencil, tertinggal, terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Strata I atau setara berusia paling tinggi 37 tahun.
 - 2. Program Strata II atau setara berusia paling tinggi 42 tahun,
 - 3. Program Strata III atau setara berusia paling tinggi 47 tahun,
- g. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang,
- h. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya,
- i. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya,
- j. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 tahun terakhir paling kurang bernilai baik,
- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,
- l. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS,
- m. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar :
 - 1. Program Diploma I paling lama 1 tahun,
 - 2. Program Diploma II paling lama 2 tahun,
 - 3. Program Diploma III paling lama 3 tahun,
 - 4. Program Strata I/Diploma IV paling lama 4 tahun,
 - 5. Program Strata II atau setara paling lama 2 tahun,
 - 6. Program Strata III atau setara paling lama 4 tahun,
- n. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi,
- o. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar,

- p. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf o PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar,
- q. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan perhitungan jangka waktu 2 x n (dua kali masa tugas belajar),
- r. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - 1) Mendapat izin dari pimpinan instansinya,
 - 2) Prestasi pendidikan sangat memuaskan,
 - 3) Jenjang pendidikan bersifat linier,
 - 4) Dibutuhkan oleh organisasi,
- s. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

2. Tugas Belajar Badan Litbang Pertanian

Badan Litbang Pertanian memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Peningkatan SDM Badan Litbang Pertanian dilaksanakan melalui program pelatihan jangka panjang maupun jangka pendek baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2018 Badan Litbang Pertanian melaksanakan program pelatihan jangka panjang melalui tugas belajar dengan pembiayaan dari dana APBN.

Peningkatan kualitas SDM badan Litbang Pertanian selain untuk meningkatkan kapabilitas tenaga peneliti dan fungsional lainnya, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional SDM Badan Litbang Pertanian sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam menghasilkan inovasi pertanian.

Penentuan calon petugas belajar Badan Litbang Pertanian melalui proses seleksi oleh Pokja Pembinaan SDM dengan mengacu pada Permentan Nomor 10 Tahun 2015, SE Menpan RB Nomor 4 Tahun 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajar Badan Litbang Pertanian. Pokja dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian. Seleksi tugas belajar dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu diantaranya adalah :

1. Pengusulan calon petugas belajar dari unit kerja, dimana calon yang dikirimkan ke Badan Litbang Pertanian sudah diseleksi di unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan kesesuaian antara bidang studi yang akan diambil dengan bidang kepakaran yang dimiliki calon petugas belajar.
2. Seleksi tahap 1 yaitu seleksi berkas dengan mempertimbangkan persyaratan IPK (S3 minimal 3,25 sedangkan S2 minimal 2,75) dan Usia (S3 maksimal 40 tahun sedangkan S2 maksimal 37 tahun).
3. Seleksi tahap 2 yaitu tes TPA Bappenas dan Assessment UI.
4. Seleksi tahap 3 yaitu wawancara oleh Pokja Pembinaan SDM Balitbangtan.

Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui, maka didapat hasil calon petugas belajar yang akan disetujui oleh Kepala Balitbangtan untuk kemudian mendaftar ke masing-masing perguruan tinggi.

Hasil seleksi Pokja Pembinaan SDM pada tahun 2018 sebanyak 57 orang memenuhi persyaratan tugas belajar dalam negeri dengan biaya DIPA APBN tetapi hanya 52 orang yang diterima, selain itu terdapat 7 orang pegawai yang mendapat pendanaan dari sponsor untuk tugas belajar dalam negeri sehingga total di tahun 2018 sejumlah 59 orang.

Hasil pendaftaran petugas belajar di perguruan tinggi, dari 59 calon yang disetujui, seluruhnya diterima. Berdasarkan pendidikan, petugas belajar dalam negeri tersebut terdiri dari S3 sebanyak 16 orang, S2 sebanyak 43 orang. Rekap petugas belajar dalam negeri tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

No	Perguruan Tinggi	Program		Total
		S3	S2	
1.	Institut Pertanian Bogor (IPB)	9	19	28
2.	Universitas Gadjah Mada (UGM)	3	7	10
3.	Universitas Brawijaya (UB)	4	6	10
4.	Universitas Padjadjaran (UNPAD)	-	3	3
5.	Universitas Hasanuddin (UNHAS)	-	2	2
6.	Universitas Indonesia (UI)	-	4	4
7.	Institut Teknologi Bandung (ITB)	-	2	2
Total		16	43	59

Dalam jangka waktu lima tahun (2014 s.d. 2018), total pegawai Badan Litbang Pertanian yang melaksanakan tugas belajar di dalam negeri sejumlah 276 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 93 orang program S3, 173 orang program S2, 4 orang program S1, dan 6 orang program D3. Petugas belajar dalam negeri tahun 2014 s.d. 2018 paling banyak S2. Total petugas belajar Badan Litbang Pertanian selama lima tahun tersebut disajikan pada Tabel 2.


Tabel 2. Rekapitulasi jumlah petugas belajar lingkup Balitbangtan Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Tahun	S3	S2	S1	D3	Jumlah
1	2014	19	34	-	5	58
2	2015	19	31	4	1	55
3	2016	16	35	-	-	51
4	2017	23	30	-	-	53
5	2018	16	43	-	-	59
Jumlah		93	173	4	6	276

Jika dilihat dari UK/UPT dapat dilihat bahwa pegawai tugas belajar terbanyak dari Balai Besar Pengkajian yaitu 138 orang, hal ini disebabkan karena Balai Besar Pengkajian memiliki 34 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Rekapitulasi jumlah petugas belajar berdasarkan UK/UPT dapat dilihat pada Tabel 3.

No	Unit Kerja	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Total					
		S3	S2	D3	Jml	S3	S2	S1	D3	Jml	S3	S2	Jml	S3	S2	Jml	S3	S2	Jml	S3	S2	S1	D3	Jml
1	Sekretariat	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	1	0	1	1	0	3	3	1	7	0	0	7
2	Puslitbangtan	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	1	3	1	1	2	1	3	4	4	7	0	0	11
3	Puslitbanghorti	1	0	1	2	2	0	1	1	4	1	1	2	2	0	2	4	2	6	10	3	1	2	16
4	Puslitbangbun	0	4	1	5	1	4	1	0	6	1	4	5	3	2	5	2	5	7	7	19	1	1	28
5	Puslitbangnak	3	0	0	3	2	2	1	0	5	0	1	1	3	1	4	1	2	3	9	6	1	0	16
6	PSEKP	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	5
7	Pustaka	0	1	1	2	1	1	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	6
8	BBP Mektan	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	4	1	5	0	1	7
9	BB Biogen	0	1	0	1	2	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	5
10	BB Pascapanen	2	1	0	3	1	1	0	0	2	0	3	3	1	1	2	0	0	0	4	6	0	0	10
11	BB SDLP	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	3	2	1	3	4	4	0	0	8
12	BB Pengkajian	12	21	1	34	7	14	0	0	21	9	22	31	8	18	26	6	20	26	42	95	0	1	138
13	BB Padi	1	2	0	3	1	2	0	0	3	1	1	2	2	1	3	0	1	1	5	7	0	0	12
14	BB Litvet	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	2	2	2	5	0	0	7
Total		19	34	5	58	19	31	4	1	55	16	35	51	23	30	53	16	43	59	93	174	4	6	276

Tabel 3. Rekapitulasi jumlah petugas belajar lingkup Balitbangtan berdasarkan program pendidikan dan unit kerja.



Grafik 1. Petugas Belajar Dalam Negeri Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan jenis kelamin, dari total 276 orang petugas belajar dalam negeri, sebagian besar adalah perempuan sejumlah 164 orang (59,42%), sedangkan laki - laki sejumlah 112 orang (40,58%). Dilihat dari jenjang studi, untuk petugas belajar S3 dan S2 sebagian besar adalah perempuan. Seperti terlihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi petugas belajar lingkup Balitbangtan per jenis kelamin

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Perempuan	Laki-Laki	
1	2014	33	25	58
2	2015	31	24	55
3	2016	34	17	51
4	2017	25	28	53
5	2018	41	18	59
Jumlah		164	112	276

Jangka waktu tugas belajar program S2 (Master) adalah 24 bulan dan untuk program S3 (Doktor) adalah 48 bulan. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar Badan Litbang Pertanian sejak tahun 2013 sudah banyak yang menyelesaikan studinya. Seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi kelulusan petugas belajar dalam negeri s.d. desember 2018.

No.	Uraian	TA.	TA.	TA.	TA.	TA.	Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Total Mahasiswa	58	55	51	53	59	276
2	Jumlah Lulus	37	30	7	-	-	74
3	Belum Lulus	18	25	44	53	59	199
4	DO/Meninggal	1	-	-	-	-	1
5	Mundur	2	-	-	-	-	2

Ket : TA. = Tahun Anggaran

Total petugas belajar yang lulus s.d. 2018 sebanyak 74 orang, terdiri dari 4 orang S3, 64 orang S2, 2 orang S1, dan 4 orang D3. Umumnya petugas belajar yang belum lulus adalah petugas belajar S3, kendala yang dihadapi para petugas belajar S3 adalah jangka waktu penelitian yang tidak dapat diprediksi tergantung dengan hasil penelitian para petugas belajar, kesulitan bahan penelitian, kesulitan menyamakan persepsi antara petugas belajar dengan dosen pembimbing. Sedangkan petugas belajar S2 rata-rata selesai sesuai masa studi.

Jumlah petugas belajar yang lulus selama 3 tahun terakhir meningkat dikarenakan motivasi yang tinggi dari para petugas belajar untuk menyelesaikan studi, selain itu Badan Litbang Pertanian selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga para petugas belajar mendapatkan solusi dari kendala yang dihadapi selama studi.

Minat pegawai untuk meningkatkan pendidikan khususnya Pejabat Fungsional Peneliti yang tinggi terhadap pengusulan Tugas belajar ini juga dikarenakan adanya peraturan yang tertuang dalam Perlipi Nomor 14 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti yang mensyaratkan bagi peneliti untuk berijazah paling rendah Magister (S2) untuk jenjang Peneliti Ahli Pertama sampai Peneliti Ahli Madya, sedangkan untuk Peneliti Ahli Utama harus berijazah Doktor (S3).

Tabel 6. Rekap Peneliti lingkup Balitbangtan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan jabatan

No	Jenjang Fungsional	Jenjang Pendidikan				Jumlah
		D4	S1	S2	S3	
1	Peneliti Ahli Utama	0	29	77	101	207
2	Peneliti Ahli Madya	0	67	157	157	381
3	Peneliti Ahli Muda	0	80	280	104	464
4	Peneliti Ahli Pertama	0	314	189	16	519
5	Calon Peneliti	0	48	72	3	123
Jumlah		0	538	775	381	1694

Berdasarkan Tabel di atas, peneliti Lingkup Badan Litbang Pertanian yang hanya berpendidikan Sarjana (S1) masih cukup banyak, yaitu sekitar 538 orang. Dimana Peneliti yang sudah duduk di jenjang Madya dan Utama tidak dituntut untuk bergelar S2, sedangkan Peneliti yang sudah duduk di pendidikan S1 sebanyak 29 orang dan Peneliti

Madya sebanyak 66 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, maka ada sebanyak 442 peneliti bergelar S1 (diluar peneliti madya dan utama) yang mempunyai kewajiban untuk memiliki gelar S2 jika ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal serupa berlaku bagi peneliti yang ingin naik ke jenjang peneliti utama, dimana syarat untuk menjadi peneliti utama adalah pendidikan Doktor (S3). Jika jumlah peneliti Badan Litbang Pertanian berdasarkan Tabel di atas yang bergelar S2 sebanyak 775 orang, dan dari jumlah tersebut ada sebanyak 77 orang yang sudah menjabat peneliti utama dengan asumsi tidak akan naik pangkat lagi, maka ada sebanyak 698 orang yang berkewajiban memiliki gelar S3 jika ingin naik ke jenjang peneliti utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut bahwa pemberian persetujuan tugas belajar di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengacu pada Permentan Nomor 10 Tahun 2015, Surat edaran MenpanRB Nomor 4 Tahun 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajar Badan Litbang Pertanian.

Terjadinya peningkatan jumlah PNS yang ditugaskan untuk tugas belajar selama 3 tahun terakhir seiring dengan pelaksanaan program peningkatan kompetensi PNS Badan Litbang Pertanian sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam menghasilkan inovasi pertanian. Jumlah petugas belajar yang lulus selama 3 tahun terakhir meningkat dikarenakan motivasi yang tinggi dari para petugas belajar untuk menyelesaikan studi dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga para petugas belajar mendapatkan solusi dari kendala yang dihadapi selama studi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kelulusan petugas belajar adalah seleksi yang dilakukan Badan Litbang Pertanian secara ketat. Selain seleksi berkas, calon petugas belajar juga harus melalui tahapan seleksi TPA Bappenas, Assessment UI, dan wawancara kesesuaian bidang studi yang diambil dengan bidang kepakaran calon petugas belajar oleh Pokja Pembinaan SDM Badan Litbang Pertanian.

Minat pegawai khususnya pejabat fungsional peneliti yang tinggi terhadap pengusulan Tugas belajar ini juga dikarenakan adanya peraturan Yang tertuang dalam PERLIPI Nomor 14 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti yang mensyaratkan bagi peneliti untuk berijasah paling rendah Magister (S2) untuk jenjang peneliti ahli pertama sampai peneliti ahli madya, sedangkan untuk Peneliti Ahli Utama harus berijasah Doktor (S3).

DAFTAR BACAAN

- Permentan Nomor 10 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian*;
- Surat Edaran Menpan RB Nomor 4 Tahun 2013 *Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar*;
- Peraturan LIPI Nomor 14 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti*.